

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pemberian surat keterangan dokter/ijin sakit oleh dokter mempunyai akibat hukum, bagi seorang dokter terdapat sanksi pidana menurut Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat juga dituntut secara perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta sanksi pelanggaran etik terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Terhadap Pasien juga melanggar sanksi baik secara pidana maupun perdata.
2. Prinsip keadilan serta kepastian hukum sesuai Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai perwujudan akhlak yang mulai terhadap dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja.

#### **5.2 Saran**

1. Sebaiknya seorang penasehat hukum dalam membela kliennya wajib mengetahui dahulu alur serta proses penyelesaian dari kasus yang harus dilalui supaya kasus yang sedang ditangani dapat terwujud kanya rasa kepastian serta keadilan bagi kliennya.
2. Perlu adanya saling menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu adanya revisi agar tidak menimbulkan banyaknya berbagai kasus pemutusan hubungan kerja sepihak, selain itu, instansi yang terkait di bidang ketenagakerjaan juga lebih memperdalam fungsi pengawasannya.
4. Diperlukan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pengusaha dan pekerja dalam menjaga keharmonisan supaya tidak terjadinya pumutusan hubungan kerja